



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/279/B.06/HK/2020

TENTANG

PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI- TERBANGGI BESAR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : BM 02 02-Db/206 tanggal 27 Februari 2020 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Tambahan Lahan Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: AT.02.01/320-18/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 hal Permohonan Pertimbangan dalam Rangka Perpanjangan Penetapan Lokasi Tanah Tambahan Pembangunan Jalan Tol Pada Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, progres pelaksanaannya telah memasuki tahapan pelaksanaan dan sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi namun masih terdapat beberapa lokasi tanah yang belum dapat dibebaskan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperbarui Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang berakhir masa berlakunya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/Kpts/M/2015;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/187/B.05/HK/2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI- TERBANGGI BESAR.**
- KESATU : Memperbarui Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar paling lama 2 (dua) tahun dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembaruan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Mei 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/279/B.06/HK/2020
TANGGAL : 18 Mei 2020

PETA PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI
PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI